

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *silariang* yang terjadi Pada Masyarakat desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu adanya hasrat dari si pelaku *silariang* untuk meninggalkan rumah, dan bersembunyi di rumah keluarga yang jauh ataupun meninggalkan kota mereka bersama pasangannya dan melangsungkan pernikahan. jalan yang mereka tempu satu-satunya agar tetap bersama yaitu dengan melakukan *silariang* atau kawin lari. dampak dari *silariang* tersebut menimbulkan *siti* (malu) di keluarga terlebih keluarga perempuan dan mencoreng nama baik keluarga.
2. Praktik *silariang* di masyarakat desa kuajang kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar terjadi karena: *pertama*, tingginya uang panai' (biaya acara perkawinan dan mahar) dari keluarga perempuan. *Kedua*, tidak diresui orang tua, tidak adanya restu dari orang tua terjadi karena 3 (tiga) sebab yaitu strata sosial yang berbeda, karena status pendidikan, dan karena pergaulan bebas (hamil). *Ketiga* *Silariang* sudah dianggap sesuatu yang biasa.
3. *Silariang* dapat Dikatan 'Urf, karena telah dilakukan secara turun temurun dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa kuajang kecamatan binuang kabupaten polewali mandar. Jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *silariang* dikategorikan 'Urf Fasid karena bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Meskipun dalam penyelesaiannya *silariang* lebih mengutamakan

musyawarah antar kedua pihak, namun para pelaku silariang mendapat hukuman moril dari masyarakat. Karena masyarakat setempat menganggap silariang bukan sesuatu yang kurang baik sebab menurut mereka tidak mungkin pasangan tersebut silariang kalau tidak dengan pergaulan bebas, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil), selain itu masyarakat juga menganggap anak tersebut tidak memikirkan orang tua sehingga memutuskan silariang dengan demikian orang tua atau keluarga baik laki-laki ataupun perempuan merasa masiri' (malu) dan tidak jarang akan menimbulkan kerengangan hubungan antara orang tua dan anaknya terutama bagi keluarga pihak perempuan yang belum bisa menerima jika anaknya silariang.

B. Saran

1. Bagi jurusan Hukum Keluarga Islam

Hendaknya mempelajari tentang perkawinan-pewerkawinan adat yang berkembang di masyarakat Indonesia dan menganalisis perspektif hukum Islam sehingga kita mengetahui perkawinan adat mana saja yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Bagi akademisi

Kepada peneliti selanjutnya dapat mengambil kesimpulan pada penelitian ini, sehingga dimasa yang akan datang penelitian ini dapat menjadi masukan untuk peneliti yang lainnya.

3. Bagi tokoh masyarakat atau adat



Agar mensosialisasikan mengenai silariang dan menerapkian sanksi bagi pelaku silariang agar dapat menurangi jumlah pelaku praktik silariang di desa kuajang kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

4. Bagi masyarakat

Bagi orang tua agar agar tidak meminta uang panai' yang terlalu tinggi untuk biaya perkawinan dan mahar, semua di sesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan kerelaan dari perempuan yang menerima. Selain itu kepada orang tua dan anak untuk lebih terbuka sehingga dapat saling memahami keinginan masing-masing.

